



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : W18-0485-AH.07.01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS  
DAERAH NOTARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE TAHUN 2022 - 2025**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
  - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
  - c. bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur Pemerintah 3 (tiga) orang, unsur Organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli/akademisi 3 (tiga) orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-013.03.2.408852/2022 tanggal 17 November 2021 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE TAHUN 2022-2025;

KESATU : Memberhentikan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor : W.18-3578-AH.07.01 Tahun 2020 tentang perubahan pertama atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W.18-3881-AH.02.07 Tahun 2019 Tanggal 07 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2022 – 2025;

KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- KEEMPAT : Kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara, diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Ketua : Rp. 1.000.000,- / orang / bulan
  2. Wakil Ketua : Rp. 850.000,- / orang / bulan
  3. Anggota : Rp. 750.000,- / orang / bulan
- KELIMA : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
- KEENAM : dengan terbitnya Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

**Kepala Kantor Wilayah**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Sofyan**  
**NIP. 19641024 198503 1 002**



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Majelis Pengawas Pusat Notaris;
5. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Nomor : W.18-0485-AH.07.01 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2025**

1. **MUNAJI, S.H.** (Unsur Pemerintah)
2. **MUDO MULYANTO, A.Md.IP., S.H., M.M.** (Unsur Pemerintah)
3. **PURNOMO, S.H.** (Unsur Pemerintah)
4. **BAMBANG SUDARSONO, S.H.** (Unsur Notaris)
5. **YUNIARTI, S.H., M.Kn** (Unsur Notaris)
6. **SRI DEWI ARIASTUTI, S.H., M.Kn** (Unsur Notaris)
7. **Dr. ABDUL MAJID MAHMUD, S.H., M.H.** (Unsur Akademisi)
8. **JULIATI BR. GINTING, S.H., M.H.** (Unsur Akademisi)
9. **SETIYO UTOMO, S.H., M.Kn** (Unsur Akademisi)

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Januari 2022



**KEPALA KANTOR WILAYAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.**  
**NIP. 19641024 198503 1 002**